



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efektivitas serta tertib administrasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas, diperlukan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0108 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 014 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0108 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/ 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/ 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.
6. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Tenaga Kontrak Kegiatan adalah pelaksana kegiatan yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Masyarakat adalah orang dan/atau sekelompok orang yang terkait/mendukung pelaksanaan kegiatan dari unsur masyarakat.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan.

17. Biro adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
18. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis tertentu, yang terdiri dari Balai, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Pelabuhan Perikanan, Laboratorium, Terminal, SMA/SMK/SLB, Panti Sosial dan UPPD pada PD Provinsi selaku Pengguna Anggaran.
20. Kepala PD/Unit Kerja/Rumah Sakit adalah pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
21. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.
22. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
23. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
24. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.
25. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan ke luar kota dari tempat kedudukan ke kabupaten lain/kota lain.
26. Perjalanan Dinas Pindah atau Pengumandahan (*detasering*) adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah, di dalam negeri.
27. Perjalanan Dinas Lanjutan adalah perjalanan dinas yang harus dilakukan lebih dari satu tempat tujuan sebagai lanjutan dari tempat tujuan asal ke tempat tugas lain karena kepentingan dinas yang sangat mendesak di antaranya undangan yang mendadak dan harus dilakukan oleh pelaksana SPD.
28. Tempat kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap kantor Perangkat Daerah yang menjadi asal perjalanan dinas.
29. Tempat tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
30. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada PD/unit kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
31. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan dari pihak atasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai perintah untuk melaksanakan tugas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
32. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang ditujukan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

33. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS/Calon PNS, PPPK, dan Pihak lainnya yang diberikan tugas melaksanakan perjalanan dinas.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
36. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
37. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
38. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
39. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD.
40. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada biro, bagian/bidang, dan unit pelaksana teknis daerah.
41. Uang Harian adalah suatu jumlah uang yang diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada pelaksana SPD secara *Lumpsum*, untuk kebutuhan perjalanan dinas yang meliputi uang saku, uang makan dan uang transport lokal.
42. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu berdasarkan perkiraan biaya perjalanan dinas yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum atau sesudah pelaksanaan Perjalanan Dinas.
43. Biaya Riil adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Calon PNS, PPPK, Tenaga Ahli DPRD, dan Pejabat/Petugas lain yang dibebankan pada APBD.

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD/unit kerja;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB II JENIS DAN PELAKSANA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 4

Perjalanan Dinas meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
- b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 5

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji Kesehatan pegawai negeri atau menghadap seseorang dokter penguji Kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji Kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua
Pelaksana SPD

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pelaksana SPD; dan/atau
 - b. pihak lainnya.
- (2) Pelaksana SPD terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. anggota DPRD;
 - e. PNS/Calon PNS; dan/atau
 - f. PPPK.
- (3) Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pegawai ASN di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pimpinan/staf dari perguruan tinggi/lembaga/komisi lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. istri/suami Gubernur/Wakil Gubernur, istri/suami Pimpinan DPRD, istri/suami Sekretaris Daerah;
 - d. tenaga Ahli;
 - e. anggota keluarga yang sah Pegawai ASN;
 - f. tenaga kontrak kegiatan
 - g. penyedia jasa lainnya perorangan; dan
 - h. masyarakat.
- (4) Istri/suami Gubernur/Wakil Gubernur, istri/suami Pimpinan DPRD, istri/suami Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diberikan Perjalanan Dinas dalam hal kegiatan yang dilakukan mendukung tugas istri/suami Gubernur/Wakil Gubernur, istri/suami Pimpinan DPRD, istri/suami Sekretaris Daerah.
- (5) Perjalanan Dinas tenaga ahli dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf g, dalam kaitan dengan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Perjalanan Dinas tenaga kontrak kegiatan dan penyedia jasa lainnya perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan *output* kegiatan dimana yang bersangkutan ditugaskan.
- (7) Lama waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksana SPD pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melaksanakan Perjalanan Dinas didasarkan pada urgensi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk penunjukan sebagai narasumber/anggota tim/tenaga ahli/peserta kegiatan.

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada pihak lainnya dengan ketentuan:

- a. Pegawai ASN di luar lingkungan Pemerintah Daerah diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan jabatan, pangkat, dan golongan yang bersangkutan;
- b. pimpinan dari perguruan tinggi/lembaga/komisi lain di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya perjalanan dinas Eselon III/Golongan IV;
- c. Istri/suami Gubernur/Wakil Gubernur, istri/suami Pimpinan DPRD, istri/suami Sekretaris Daerah diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya perjalanan dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah;
- d. staf dari perguruan tinggi/lembaga/komisi lain di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas pelaksana golongan III;
- e. tenaga ahli berdasarkan Keputusan Gubernur diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya perjalanan dinas Eselon II;
- f. tenaga ahli berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan biaya perjalanan Eselon IV/Golongan III;
- g. anggota keluarga yang sah Pegawai ASN diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pegawai ASN golongan I/II;
- h. Tenaga Kontrak Kegiatan dan penyedia jasa lainnya perorangan diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya perjalanan dinas golongan I/II; dan
- i. Masyarakat diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas golongan I/II.

BAB III PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Kota; dan
- b. Perjalanan Dinas Luar Kota.

Bagian Kedua Dasar Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Setiap Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan perintah penugasan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Perintah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk SPT.
- (3) Perintah Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk disposisi pada surat atau nota dinas yang disampaikan kepada Kepala PD/Biro/Rumah Sakit/UPTD/Sekolah/Pejabat yang berwenang.
- (4) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (5) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan SPD.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi istri/suami Gubernur/Wakil Gubernur, istri/suami Pimpinan DPRD, istri/suami Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf c.
- (7) Format SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT adalah:
 - a. Gubernur bagi:
 1. Gubernur;
 2. Wakil Gubernur;
 3. Sekretaris Daerah;
 4. Asisten;

5. Staf Ahli;
 6. Kepala PD;
 7. Kepala Biro;
 8. Direktur Rumah Sakit Tipe A dan B;
 9. Wakil Direktur Rumah Sakit Tipe A; dan
 10. Tenaga Ahli;
- b. Pimpinan DPRD bagi:
 1. ketua DPRD;
 2. wakil ketua DPRD; dan;
 3. anggota DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah bagi pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas yang berada di luar Daerah;
 - d. Kepala PD, bagi pejabat dan pelaksana di bawahnya serta pihak lainnya sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan di lingkungannya masing-masing;
 - e. Direktur Rumah Sakit bagi pejabat dan pelaksana di bawahnya serta pihak lainnya sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan di lingkungannya masing-masing;
 - f. Kepala Biro bagi pejabat Eselon III dalam hal pelaksanaan perjalanan Dinas yang berada di dalam Daerah;
 - g. Kepala Biro bagi pejabat Eselon IV dan pelaksana di bawahnya serta pihak lainnya sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan di lingkungannya masing-masing;
 - h. Kepala UPTD bagi pejabat dan pelaksana di bawahnya; dan
 - i. Kepala Sekolah bagi guru dan staf di masing-masing sekolah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pejabat yang berwenang memberikan perintah penugasan dan menandatangani SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berhalangan, perintah penugasan dan penandatanganan SPT dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pejabat pelaksana tugas;
 - b. Pejabat pelaksana harian.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat penugasan.
- (4) Tata cara dan bentuk surat penugasan pendelagasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata naskah.

Pasal 13

- (1) SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada PD atau Unit kerja yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang.
- (2) Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada PD atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan daerah.
- (3) SPD di lingkungan sekolah ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- (4) Format SPD dan tata cara penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata naskah.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan perintah penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertanggung jawab atas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pejabat yang menandatangani SPT dan SPD, serta Pelaksana SPD bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian akibat kesalahan dan/atau kelalaian dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tata cara permohonan persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pelaksana SPD dapat melaksanakan Perjalanan Dinas, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

Pasal 17

- (1) Peserta Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, paling banyak 5 (lima) orang termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan, dan Anggota DPRD serta Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Peserta Perjalanan Dinas Luar Negeri lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri yang wajib mengikutsertakan PD terkait;
 - b. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
 - c. kunjungan persahabatan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. menerima undangan negara yang dituju; dan/atau
 - f. menerima penugasan khusus dari Gubernur.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan/bekerja sama dengan pihak ketiga/badan usaha.

Pasal 18

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Waktu Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada hari kerja.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan di luar hari kerja dalam hal:
 - a. waktu/jadwal pelaksanaan tercantum dalam dokumen dinas/surat dinas/teleks/radiogram yang menjadi dasar pelaksanaan Perjalanan Dinas; atau
 - b. terdapat penugasan/penugasan tambahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas ditentukan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan paling lama untuk jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan paling lama untuk jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - c. Perjalanan Dinas luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan paling lama untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- (2) Jangka waktu Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Perjalanan Dinas untuk kepentingan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau kepentingan penelitian yang dilaksanakan PD yang melaksanakan urusan di bidang penelitian;
 - b. waktu pelaksanaan kegiatan tercantum dalam dokumen dinas/surat dinas/teleks/radiogram yang menjadi dasar pelaksanaan perjalanan dinas;
 - c. terdapat penugasan/penugasan tambahan dari pejabat yang berwenang; atau
 - d. mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh badan kepegawaian Daerah/badan pengembangan sumber daya manusia Daerah.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. perpanjangan waktu untuk melanjutkan tugas yang sama di daerah penugasan yang sama dengan sebelumnya;
 - b. melaksanakan tugas lainnya di daerah penugasan yang sama dengan sebelumnya; atau
 - c. melaksanakan tugas lainnya di luar wilayah daerah penugasan sebelumnya.
- (4) Penugasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk SPT.
- (5) Format SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan tentang tata naskah dinas.

Bagian Kelima Sumber Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Setiap Pelaksana SPD berhak mendapatkan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD atau sumber pembiayaan lain yang sah.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang bersumber dari APBD dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD penerbit SPD.

Pasal 22

Dalam hal seluruh pembiayaan Perjalanan Dinas bersumber dari selain APBD, Pelaksana SPD tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas dari APBD.

Pasal 23

Dalam hal pembiayaan Perjalanan Dinas bersumber dari selain APBD, hanya untuk komponen tertentu, dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas atas beban APBD untuk komponen yang tidak ditanggung, dengan persetujuan pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Komponen Biaya dan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas

Paragraf 1
Komponen Perjalanan Dinas Dalam kota
dan Perjalanan Dinas Luar kota

Pasal 24

Komponen biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b terdiri atas:

- a. uang harian;
- b. uang representasi;
- c. biaya penginapan;
- d. biaya transportasi;
- e. sewa kendaraan; dan
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

Pasal 25

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diberikan secara *Lumpsum* sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal 26

- (1) Pelaksana SPD Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan dari tempat kedudukan di dalam pembagian wilayah administratif lebih dari 8 (delapan) jam dengan tidak menginap diberikan uang harian dan uang representasi.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (3) Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan uang transportasi.

Pasal 27

Uang harian untuk peserta magang dan/atau siswa diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari plafon tarif pelaksana.

Pasal 28

Tata cara pembayaran uang harian untuk Pelaksana SPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 29

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diberikan kepada:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pimpinan dan anggota DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah; dan
 - e. Eselon II.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* sesuai jumlah hari pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal 30

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c diberikan untuk Pelaksana SPD yang menginap dengan menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (2) Penghitungan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan rumus jumlah hari Perjalanan Dinas dikurangi 1 (satu) hari.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 31

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, untuk peserta magang dan/atau siswa, diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari plafon tarif pelaksana, dengan ketentuan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

Pasal 32

Bagi ajudan, dalam hal mengikuti Perjalanan Dinas pejabat yang diajudaninya, biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, diberikan untuk tarif terendah pada hotel/tempat penginapan lainnya yang sama dengan pejabat yang diikutinya.

Pasal 33

Pendamping yang melaksanakan Perjalanan Dinas mendampingi Gubernur, Istri Gubernur, Wakil Gubernur, Istri Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Istri Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Istri Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, diberikan tarif terendah pada hotel/tempat penginapan tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal 34

- (1) Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pelaksana SPD menginap pada hotel/penginapan yang sama untuk keperluan mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, jika biaya penginapan pada hotel/penginapan lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (2) Dalam hal pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya melebihi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penggantian biaya penginapan sesuai dengan tarif terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 35

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, tidak diberikan dalam hal:
 - a. biaya penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara kegiatan; atau
 - b. terdapat fasilitas rumah jabatan di daerah penugasan.
- (2) Pernyataan biaya penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada undangan/teleks/radiogram yang menjadi dasar penugasan Pelaksana SPD.

Pasal 36

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri atas:
 - a. biaya penggunaan moda transportasi umum; dan
 - b. retribusi.
- (2) Biaya penggunaan moda transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah biaya penggunaan transportasi umum dari tempat kedudukan ke tempat penugasan dan sebaliknya.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pungutan yang harus dibayar selama penggunaan moda transportasi umum.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/Calon PNS, PPPK, dan Pihak lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (5) Dalam hal tidak terdapat bukti pengeluaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana SPD membuat daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan menggunakan selain transportasi umum, diberikan penggantian biaya bahan bakar minyak yang besarnya ditetapkan berdasarkan jarak tempuh 7 (tujuh) kilometer per 1 (satu) liter Pertamina.

- (2) Dalam hal tujuan Perjalanan Dinas lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, biaya dihitung berdasarkan jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat penugasan terakhir.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 38

Perjalanan Dinas Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dalam hal Pelaksana SPD berangkat tidak dari tempat kedudukan atau kembali tidak dari tempat penugasan disebabkan alasan di luar kedinasan, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Pelaksana SPD berangkat tidak dari tempat kedudukan, biaya transportasi diperhitungkan dengan tidak melebihi standar biaya transportasi kembali dari tempat penugasan ke tempat kedudukan; dan
- b. dalam hal Pelaksana SPD kembali tidak dari tempat penugasan, biaya transportasi diperhitungkan dengan tidak melebihi standar satuan biaya transportasi saat berangkat dari tempat kedudukan ke tempat penugasan.

Pasal 39

Untuk Perjalanan Dinas Luar Kota, dalam hal Pelaksana SPD berangkat tidak dari tempat kedudukan dan kembali tidak dari tempat penugasan disebabkan alasan di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, biaya transportasi yang diberikan adalah biaya Perjalanan Dinas dari tempat keberangkatan terakhir ke tempat penugasan dan dari tempat keberangkatan ke tempat kedudukan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal tidak terdapat rute penerbangan komersial ke tempat penugasan, Gubernur/Wakil Gubernur dan istri/suami, dan Pimpinan DPRD, dapat menggunakan penerbangan dengan cara sewa.
- (2) Penerbangan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Gubernur/Wakil Gubernur dan istri/suami, dan Pimpinan DPRD dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 41

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d adalah biaya transportasi dari tempat kedudukan – bandara/terminal/pelabuhan-hotel/tempat penginapan/tempat menginap lainnya-tempat penugasan, dan sebaliknya.
- (2) Besaran uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 42

- (1) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dapat diberikan untuk keperluan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Kota, saat berada di tempat penugasan.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Luar Kota.
- (4) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan/atau Sekretaris Daerah.
- (5) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, atau Sekretaris Daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Paragraf 2

Biaya Tambahan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 43

Biaya tambahan Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada Pelaksana SPD dengan ketentuan:

- a. mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (3);
- b. jumlah hari penugasan melebihi jumlah yang ditetapkan dalam SPT, akibat kendala transportasi yang tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD;
- c. harus menggunakan transportasi lanjutan, dengan menginap akibat ketiadaan transportasi secara langsung untuk mencapai tempat penugasan;
- d. tempat penugasannya berjarak 50 (lima puluh) kilometer atau lebih dari bandar udara/stasiun/terminal, untuk perjalanan dinas luar kota; dan
- e. dalam hal tempat penugasan tidak ada penginapan, dimana tempat penugasan berjarak sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) kilometer dari penginapan, untuk Perjalanan Dinas Luar Kota diberikan uang transportasi tambahan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 44

- (1) Dalam hal mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, kepada Pelaksana SPD dapat diberikan biaya tambahan berupa:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya transportasi; dan/atau
 - e. sewa kendaraan.

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan jumlah hari penugasan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan jumlah penambahan hari menginap.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPD mendapat tugas tambahan di tempat yang sama, diberikan biaya penginapan tambahan selama 1 (satu) hari antara hari terakhir Perjalanan Dinas pertama dengan hari pertama perjalanan dinas selanjutnya, jika yang bersangkutan tidak terlebih dahulu kembali ke tempat kedudukan.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam hal tugas tambahan dilaksanakan di luar wilayah daerah penugasan sebelumnya.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jumlah hari melebihi jumlah yang ditetapkan dalam SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, kepada Pelaksana SPD dapat diberikan biaya tambahan berupa:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi.
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya transportasi; dan/atau
 - e. sewa kendaraan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan jumlah hari penugasan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama untuk 1 (satu) hari.

Pasal 46

- (1) Dalam hal ketiadaan transportasi secara langsung untuk mencapai tempat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, kepada Pelaksana SPD dapat diberikan biaya tambahan berupa:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya transportasi; dan/atau
 - e. sewa kendaraan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan jumlah hari penugasan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama untuk 1 (satu) hari.

Pasal 47

- (1) Dalam hal tempat penugasan tidak ada penginapan, dimana tempat penugasan berjarak sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) kilometer dari penginapan, untuk Perjalanan Dinas Luar Kota diberikan uang transportasi lokal tambahan.
- (2) Dalam hal tempat penugasan berjarak 50 (lima puluh) kilometer atau lebih dari bandar udara/stasiun/terminal, untuk Perjalanan Dinas Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, kecuali DKI Jakarta, kepada Pelaksana SPD diberikan uang transportasi tambahan.
- (3) Transportasi lokal tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/Calon PNS, PPPK, dan Pihak lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Dalam hal tidak terdapat bukti pengeluaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/Calon PNS, PPPK, dan Pihak lainnya membuat daftar pengeluaran riil.

Paragraf 3

Komponen Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 48

Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Paragraf 4

Standar Satuan Biaya

Pasal 49

- (1) Standar satuan biaya Perjalanan Dinas Luar Kota dan Perjalanan Dinas Dalam Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Standar satuan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Standar satuan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi standar satuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB IV
PERJALANAN DINAS PINDAH ATAU PENGUMANDAHAN (*DETASERING*)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

Perjalanan Dinas Pindah atau Pengumandahan (*detasering*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat dilaksanakan dalam rangka:

- a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
- b. pemulangan Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
- c. pemulangan PPPK yang telah berakhir masa kerjanya dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
- d. pemulangan Pegawai ASN yang purnatugas; dan
- e. mengantar/menjemput jenazah Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/anggota DPRD/Pegawai ASN/calon PNS/PPPK.

Pasal 51

- (1) Perjalanan Dinas Pindah atau Pengumandahan (*detasering*) dapat dilakukan oleh Pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. istri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya Perjalanan Dinasnya disamakan dengan Perjalanan Dinas Golongan II/I.

Pasal 52

Perjalanan Dinas Pindah atau Pengumandahan (*detasering*) dalam rangka menjemput/mengantar jenazah dapat diberikan biaya perjalanan dinas paling banyak 3 (tiga) orang, yakni:

- a. Pegawai ASN dari PD dimana jenazah dari Pegawai ASN tersebut terakhir; dan
- b. keluarga dari Pegawai ASN yang meninggal.

Bagian Kedua Dasar Pelaksanaan

Pasal 53

- (1) Setiap Perjalanan Dinas Pindah atau Pengumandahan (*detasering*) dilaksanakan berdasarkan surat keputusan pindah/surat keterangan purnatugas/surat keterangan kematian.
- (2) Surat keputusan pindah/surat keterangan purnatugas/surat keterangan kematian menjadi dasar diterbitkannya SPD.
- (3) Tata cara penandatanganan SPD mutatis mutandis dengan ketentuan penandatanganan SPD perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 13.
- (4) Format SPD Perjalanan Dinas pindah atau Pengumandahan (*detasering*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 54

Komponen biaya perjalanan dinas pindah atau pengumandahan (*detasering*) meliputi:

- a. uang harian;
- b. uang representasi;
- c. biaya penginapan;
- d. biaya transportasi;
- e. sewa kendaraan;
- f. biaya pengepakan dan angkutan barang;
- g. biaya pemetaan jenazah; dan/atau
- h. biaya pengangkutan jenazah.

Pasal 55

Perjalanan Dinas Pindah atau Pengumandahan (*detasering*) yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang pindah tugas atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 56

- (1) Biaya Perjalanan Dinas pindah atau Pengumandahan (*detasering*) dalam rangka pindah tugas atau pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a sampai dengan huruf d, diberikan biaya yang meliputi:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya transportasi;
 - d. sewa kendaraan; dan
 - e. biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk Pegawai ASN dan anggota keluarga yang sah paling lama untuk 1 (satu) hari.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk Pegawai ASN dan anggota keluarga yang sah.
- (4) Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai ASN sesuai dengan jabatan/pangkat/Golongan terakhir.
- (5) Untuk keluarga yang sah, diberikan biaya perjalanan dinas sama dengan Perjalanan Dinas Golongan I/II.

Pasal 57

- (1) Biaya Perjalanan Dinas pindah atau pengumandahan (*detasering*), dalam rangka pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, diberikan biaya yang meliputi:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya transportasi;
 - e. sewa kendaraan;
 - f. biaya pemetian jenazah; dan
 - g. biaya pengangkutan jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk anggota keluarga yang sah paling lama untuk 2 (dua) hari.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk anggota keluarga yang sah.
- (4) Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai ASN dan jenazah sesuai dengan jabatan/pangkat/Golongan terakhir.
- (5) Untuk keluarga yang sah, diberikan biaya perjalanan dinas sama dengan Perjalanan Dinas Golongan I/II.

Pasal 58

Tata cara pembayaran biaya Perjalanan Dinas pindah atau pengumandahan (*detasering*) diatur sebagai berikut:

- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum*;
- b. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*;
- c. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- e. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- f. biaya pengepakan dan angkutan barang dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- g. biaya pemetian jenazah sesuai dengan biaya riil; dan
- h. biaya pengangkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 59

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pasal 60

Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas dibayarkan setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pasal 61

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai pagu anggaran dalam DPA-SKPD.
- (2) Pagu anggaran biaya perjalanan dinas dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar satuan harga biaya Perjalanan Dinas yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 62

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

**BAB VI
PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

Pasal 63

- (1) Pembatalan Perjalanan Dinas, harus berdasarkan:
 - a. surat perintah pembatalan; atau
 - b. surat/dokumen lain yang memuat keterangan tentang pembatalan/ penundaan kegiatan dari instansi penyelenggara.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. pengalihan tujuan perjalanan dinas;
 - c. penggantian atau pengurangan jumlah Pelaksana SPD;
 - d. pengurangan jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas; atau
 - e. mengubah jadwal kepulangan penerbangan.
- (3) Surat perintah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani SPT.
- (4) Dalam hal telah dikeluarkan biaya penginapan dan penerbangan untuk perjalanan dinas, maka biaya tersebut dapat diberikan penggantian dari DPA satuan kerja berkenaan, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal tidak diberikan pengembalian oleh perusahaan penerbangan dan/atau hotel/tempat penginapan lainnya, diberikan penggantian biaya seluruhnya; dan
 - b. dalam hal diberikan pengembalian sebagian oleh perusahaan penerbangan dan/atau hotel/tempat penginapan lainnya, diberikan penggantian atas selisih biaya.
- (5) Format surat perintah pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 64

- (1) Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
- (2) Pelaksana SPD yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan hasil Perjalanan Dinas kepada pejabat yang memerintahkan Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/Calon PNS, PPPK, dan Pihak lainnya

Pasal 65

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/Calon PNS, PPPK, dan Pihak lainnya dilakukan secara *at cost* (biaya riil) kecuali terhadap komponen biaya yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/Calon PNS, PPPK, dan Pihak Lainnya harus dilampiri dengan:
 - a. Surat perintah penugasan perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang;
 - b. surat dinas/nota dinas/teleks/radiogram yang menjadi dasar permohonan persetujuan perjalanan dinas;
 - c. SPT;
 - d. SPD;
 - e. bukti pembelian tiket;
 - f. *boarding pass*/tiket/karcis/dokumen yang dipersamakan (pulang dan pergi);
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - h. surat pernyataan tidak menginap di hotel/tempat penginapan lainnya, yang ditandatangani oleh pelaksana SPD dalam hal pelaksana SPD tidak menginap di hotel/tempat penginapan lainnya;
 - i. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - j. daftar pengeluaran riil yang ditandatangani oleh Pelaksana SPD dan PA/KPA; dan
 - k. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah yang telah ditandatangani oleh:
 - a. PPTK;
 - b. pejabat di tempat penugasan yang berwenang/ditugaskan menandatangani SPD; dan
 - c. PA/KPA.
- (4) Format surat pernyataan tidak menginap di hotel/tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD mendapat tugas tambahan, penandatanganan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh setiap pejabat/pihak lain di tempat penugasan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pindah atau Pengumandahan

Pasal 66

Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pindah atau Pengumandahan (*detasering*) selain yang disebutkan pada Pasal 65, harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi surat keputusan pindah/surat keputusan purnatugas/surat keterangan kematian;
- b. kuitansi/bukti untuk pengeluaran biaya lain; dan/atau
- c. daftar pengeluaran riil untuk pengeluaran biaya lain yang ditandatangani oleh Pelaksana SPD dan PA/KPA.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban lainnya

Pasal 67

Dalam hal salah satu *boarding pass* hilang, laporan pertanggungjawaban dilampiri dengan *boarding pass* berangkat atau pulang dan surat keterangan kehilangan *boarding pass* dengan menyebutkan kode *booking* yang sudah diterbitkan dan jadwal penerbangan atas penerbangan yang hilang *boarding pass* nya.

Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, laporan pertanggungjawaban dilampiri dengan:
 - a. surat perintah pembatalan tugas Perjalanan Dinas;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas; dan
 - c. surat pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (2) Format surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 69

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah yang ditetapkan dalam SPT, tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD, biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dan ketiadaan transportasi secara langsung untuk mencapai tempat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, pertanggungjawaban Perjalanan Dinas harus dilampiri dengan dokumen berupa:
 - a. surat pernyataan mengenai kendala transportasi yang tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD atau tidak ada transportasi langsung; dan
 - b. informasi atau pemberitahuan dari pihak maskapai yang menyatakan penundaan keberangkatan (surat/pesan elektronik/media sosial).

- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 70

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0108 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 014 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0108 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 14) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Februari 2025
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Februari 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum


GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS



SURAT PERINTAH PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas
atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya
yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat
digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari
ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia
diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

....., tanggal, bulan,
tahun
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal
....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, selama
dan/atau sebagian dari hari perjalanan dinas di atas, saya tidak
menggunakan/menginap di hotel/penginapan yang dibayar, dikarenakan tidak ada
tarif/ketentuan yang mengharuskan saya membayar di tempat saya menginap tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :
Pegguna Anggaran (PA)/ Kuasa
Pegguna Anggaran (KPA),

....., tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPD,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS



SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: tanggal dan SPD Nomor tanggal atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dibatalan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan /refund (sebagian/seluruhnya sebesar Rp (.)), sehingga dibebankan pada DPA Nomor : tanggal SKPD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas daerah.

....., tanggal, bulan,
tahun
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)
NIP.....

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

